

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang penulis peroleh dari masalah pelaksanaan hak ijbar bagi seorang gadis kalangan pesantren di kecamatan palengaan kabupaten pamekasan, sebagaimana yang telah di bahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan :

1. Masyarakat di kecamatan palengaan kabupaten Pamekasan memahami bahwa mengawinkan anak gadisnya yang masih nyantri di pesantren-pesantren adalah sesuatu yang telah menjadi tradisi yang menurut mereka sangat tidak bertentangan dengan aturan hukum islam. Faktanya para wali santri yang telah melaksanakan hak ijbarnya kepada para gadis pesantren tidak satupun dapat meresahkan masyarakat dan bahkan mereka para masyarakat memberi dukungan terhadap tindakan seorang wali tersebut dengan beragam alasan yang dituturkan, mayoritas mereka memang sudah sangat kental dengan tradisi tersebut, walaupun sebenarnya ada sebagian kecil yang memang dari leluhurnya melarang keturunannya untuk dinikahkan secara paksa.

terkait hal-hal yang terjadi dikemudian hari setelah mereka melangsungkan pernikahnya karena paksa, yaitu sangatlah beragam ada yang satu minggu baru rukun, satu bulan dan bahkan taunan baru bisa rukun dan ada juga yang sampai jatuh talak.

2. Adapun alasan kelestarian hak ijbar bagi wali dari seorang gadis

pesantren di kecamatan palengaan itu terjadi, sebenarnya alasannya sangat sederhana yaitu:

- a. Karena sangat tingginya kekhawatiran seorang wali dalam masalah rusaknya mural, menurut mereka seorang gadis kalau sudah mencapai baligh, maka harus segera mungkin untuk dinikahkan walaupun harus dengan paksaan, sebab kalau sudah terpedaya oleh pergaulan bebas, maka akan sangat sulit untuk diperbaiki, apalagi anak gadis pesantren sudah bisa dikatakan cukup dalam keilmuan agamanya.
 - b. Karena para wali santri mempunyai keyaqinan, bahwa gadis pesantren kalau sudah umur 18 ketas ternyata tidak cepat-cepat menikah, maka akan sangat banyak lelaki yang enggan untuk menikahnya karena anggapan mereka gadis itu sudah gadis tua. Dan kalau ada lelaki yang mau itu pun lelaki yang sudah bukan selera anak gadis (lelaki yang sudah tua).
 - c. Karena factor dirumah gadis tersebut tidak ada penggantinya apalagi gadis tersebut mempunyai lembaga, dengan itu gadis tersebut segera dinikahkan secara ijbar karena yang suami sangat dibutuhkan untuk dijadikan penerus di lembaga wali gadis tersebut.
3. Dalam hukum islam sangat memberi legalitas Hak Ijbar bagi seorang wali terhadap anak gadisnya tanpa memandang dimanapun dan kapanpun, apakah sedang ada dalam jenjang pendidikan atau tidak, tapi

harus dengan syarat syarat sebagaimana diutarakan dalam madzhab syafi'iy (1) harus tidak terjadi permusuhan antara wali dan anak gadis (2) harus tidak terjadi permusuhan antara gadis tersebut dan calon suaminya (3) sepadan/sekufuk (4) suami mampu memberi mahar (5) mahar harus barang berharga Negara setempat (6) mahar harus kontan (7) harus berupa mahar mitsli.

4. Ada beberapa persamaan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan hukum islam yang disampaikan oleh fuqohak utamanya dalam madzhab syafi'I, yaitu sama-sama bagaimana kiranya diantara wali dan gadis tersebut dan antara gadis dan calon suaminya tersebut dimungkinkan tidak adanya permusuhan, sehingga secara tidak langsung syari'at juga memberi aturan yang hamper sama dengan undang-undang.

Sementara letak perbedaanya dalam pasal 7 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diidzinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai 16 (enam belas) tahun, sementara dalam hukum islam aturan umur itu tidak dijelaskan.

B. Saran-saran

Saran merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis untuk memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran yang diberikan penulis antara lain sebagai

berikut:

1. Kepala Desa dan tokoh agama sebagai pemimpin desa, hendaknya lebih mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya dengan melihat situasi masyarakat yang mempunyai problem tentang pelaksanaan Hak Ijbar. Memberikan arahan dan nasehat untuk berfikir mandiri tanpa harus menanyakan panjang lebar problem keduanya karena hanya akan memperkeruh suasana ketika kedua pasangan saling mengungkapkan dan pada akhirnya saling menyalahkan.
2. Aparat desa hendaknya bisa meningkatkan sumber daya manusianya, dengan meningkatkan gaya belajar masyarakat desa seperti memberikan kegiatan parenting atau seminar sehingga pengetahuan yang dimilikinya tentang rumah tangga semakin meningkat.
3. Masyarakat Desa hendaknya lebih mementingkan kebahagiaan pasangan suami istri tanpa harus membujuk apalagi memaksa kedua pasangan untuk lebih memilih berpihak kepada kedua orang tua. Tugas orang tua bukan mengikutsertakan penuh dalam rumah tangga anak melainkan memberikan arahan agar keduanya tetap selalu utuh menjaga pernikahannya.
4. Tokoh Masyarakat dan tokoh agama hendaknya berperan aktif dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat kecamatan palengaan seperti berupa majlis/muslimat, sehingga bisa memberikan sumbangsih pemikiran/ilmu terkait Hak dan Kewajiban dalam rumah tangga suami istri khususnya tentang tempat tinggal suami istri.

